



**P U T U S A N**

**Nomor 42 K/MIL/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ariadi Rinjano;**  
Pangkat/NRP : Letkol Inf, 31637;  
Jabatan : Pamen Khusus Kodam V/Brawijaya;  
Kesatuan : Kodam V/Brawijaya;  
Tempat lahir : Madiun;  
Tanggal lahir : 14 Februari 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk 13 Surabaya;

Terdakwa tersebut pernah ditahan sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 42 K/MIL/2018



**Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat  
Militer Tinggi III Surabaya tanggal 10 Desember 2015 sebagai berikut:**

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

3. Agar Terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 2428/NNF/2016 tanggal 11 Maret 2016;
- b) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 169 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 April 2016;
- c) 2 (dua) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan (atas nama Ariadi Rinjano dan Bambang Utomo) dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bulan Juli 2016 yang dikirim oleh Asintel Kasdam V/Brw kepada Danpomdam V/Brw sebagai kelengkapan berkas perkara Terdakwa Letkol Inf Ariadi Rinjano; dan
- d) 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Staf Intelejen Kodam V/ Brawijaya atas nama Letkol Inf Ariadi Rinjano tanggal 2 Maret 2016.

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 42 K/MIL/2018



- e) 3 (tiga) lembar foto tes pek/tes kit yang digunakan untuk menguji Sample urine Terdakwa, foto barang-barang yang disita dari tempat tinggal Terdakwa dan foto sebagian barang yang disita yang dinyatakan positif mengandung narkotika.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

2) Barang-barang :

- a) 4 (empat) gulung Aluminium foil;
- b) 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil berpererekat;
- c) 1 (satu) unit bong (alat hisap sabu sabu);
- d) 2 (dua) buah tabung kaca sebagai alat pembakar;
- e) 4 (empat) buah korek api gas;
- f) 2 (dua) buah botol kaca;
- g) 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- h) 5 (lima) lembar aluminium foil yang sudah terpakai;
- i) 11 (sebelas) lembar potongan kertas berwarna putih;
- j) 1 (satu) buah plastic bening berisi 1/3 pil warna hijau;
- k) 1 (satu) buah plastic bening berisi 1/15 pil warna hijau;
- l) 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 buah MMC (mini memory card);
- m) 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi warna biru yang berisi pipet, tusuk gigi, potongan sedotan dan potongan aluminium foil;
- n) 1 (satu) buah serok plastik terbuat dari potongan sedotan;
- o) 1 (satu) buah pisau carter dengan gagang warna merah;
- p) 10 (sepuluh) plastik bening ukuran kecil berpererekat; dan
- q) 3 (tiga) buah tespack merek Answer; dan
- r) 1 (satu) buah tespack merek Sensor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



**Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor :  
20-K/PMT.III/AD/IX/2016, tanggal 15 Desember 2016 yang amar  
lengkapannya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Ariadi Rinjano, Letkol  
Inf NRP 31637** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana :  
**“Tidak melaporkan adanya kepemilikan Narkotika golongan I”**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1) 4 (empat) gulung Aluminium foil;
    - 2) 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil berperekat;
    - 3) 1 (satu) unit bong (alat hisap sabu sabu);
    - 4) 2 (dua) buah tabung kaca sebagai alat pembakar;
    - 5) 4 (empat) buah korek api gas;
    - 6) 2 (dua) buah botol kaca;
    - 7) 2 (dua) buah sedotan warna putih;
    - 8) 5 (lima) lembar aluminium foil yang sudah terpakai;
    - 9) 11 (sebelas) lembar potongan kertas berwarna putih;
    - 10) 1 (satu) buah plastic bening berisi 1/3 pil warna hijau;
    - 11) 1 (satu) buah plastic bening berisi 1/15 pil warna hijau;
    - 12) 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 buah MMC (mini memory  
card);
    - 13) 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi warna biru yang berisi  
pipet, tusuk gigi, potongan sedotan dan potongan aluminium  
foil;
    - 14) 1 (satu) buah serok plastik terbuat dari potongan sedotan;
    - 15) 1 (satu) buah pisau carter dengan gagang warna merah;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 42 K/MIL/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 10 (sepuluh) plastik bening ukuran kecil berperekat; dan
- 17) 3 (tiga) buah tespack merek Answer; dan
- 18) 1 (satu) buah tespack merek Sensor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 2428/NNF/2016 tanggal 11 Maret 2016;
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 169 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 April 2016;
- 3) 2 (dua) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan (atas nama Ariadi Rinjano dan Bambang Utomo) dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bulan Juli 2016 yang dikirim oleh Asintel Kasdam V/Brw kepada Danpomdam V/Brw sebagai kelengkapan berkas perkara Terdakwa Letkol Inf Ariadi Rinjano;
- 4) 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Staf Intelejen Kodam V/Brawijaya atas nama Letkol Inf Ariadi Rinjano tanggal 2 Maret 2016: dan
- 5) 3 (tiga) lembar foto tes pek/tes kit yang digunakan untuk menguji Sample urine Terdakwa, foto barang-barang yang disita dari tempat tinggal Terdakwa dan foto sebagian barang yang disita yang dinyatakan positif mengandung narkotika.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

**Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 34-K/PMU/BDG/AD/XII/2016, tanggal 8 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 42 K/MIL/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ariadi Rinjano Letkol Inf NRP 31637.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 20-K/PMT.III/AD/IX/2016 tanggal 15 Desember 2016 sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapannya menjadi :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 4 (empat) gulung Aluminium foil;
- 2) 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil berperekat;
- 3) 1 (satu) unit bong (alat hisap sabu sabu);
- 4) 2 (dua) buah tabung kaca sebagai alat pembakar;
- 5) 4 (empat) buah korek api gas;
- 6) 2 (dua) buah botol kaca;
- 7) 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 8) 5 (lima) lembar aluminium foil yang sudah terpakai;
- 9) 11 (sebelas) lembar potongan kertas berwarna putih;
- 10) 1 (satu) buah plastic bening berisi 1/3 pil warna hijau;
- 11) 1 (satu) buah plastic bening berisi 1/15 pil warna hijau;
- 12) 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 buah MMC (mini memory card);
- 13) 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi warna biru yang berisi pipet, tusuk gigi, potongan sedotan dan potongan aluminium foil;
- 14) 1 (satu) buah serok plastik terbuat dari potongan sedotan;
- 15) 1 (satu) buah pisau carter dengan gagang warna merah;
- 16) 10 (sepuluh) plastik bening ukuran kecil berperekat; dan
- 17) 3 (tiga) buah tespack merek Answer; dan
- 18) 1 (satu) buah tespack merek Sensor.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut nomor 1) sampai dengan 18) dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 2428/NNF/2016 tanggal 11 Maret 2016;
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 169 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 April 2016;
- 3) 2 (dua) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan (atas nama Ariadi Rinjano dan Bambang Utomo) dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bulan Juli 2016 yang dikirim oleh Asintel Kasdam V/Brw kepada Danpomdam V/Brw sebagai kelengkapan berkas perkara Terdakwa Letkol Inf Ariadi Rinjano;
- 4) 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Staf Intelijen Kodam V/Brawijaya atas nama Letkol Inf Ariadi Rinjano tanggal 2 Maret 2016; dan
- 5) 3 (tiga) lembar foto tes pek/tes kit yang digunakan untuk menguji Sample urine Terdakwa, foto barang-barang yang disita dari tempat tinggal Terdakwa dan foto sebagian barang yang disita yang dinyatakan positif mengandung narkotika.

Tersebut nomor urut 1) sampai dengan 5) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 20-K/ PMT.III/AD/IX/2016 tanggal 15 Desember 2016 untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah.
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 42 K/MIL/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/20-K/PMT.III/AD/XI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2017, Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Membaca Memori Kasasi tersebut tanggal 20 Nopember 2017 dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 21 Nopember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 07 Nopember 2017 dan Oditur Militer Tinggi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Nopember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 21 Nopember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Oditur Militer Tinggi tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan-alasan Oditur Militer Tinggi pada pokoknya adalah tentang berat ringannya pidana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Sedangkan alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 42 K/MIL/2018





kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 34-K/PMU/BDG/AD/XII/2016, tanggal 8 Agustus 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 20-K/PMT.III/AD/IX/2016, tanggal 15 Desember 2016 harus diperbaiki mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dipandang terlalu berat;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer Tinggi tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 26 KUHPM *Juncto* Pasal 190 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 42 K/MIL/2018



**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 34-K/PMU/BDG/AD/XII/2016, tanggal 8 Agustus 2017 yang merubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 20-K/PMT.III/AD/IX/2016, tanggal 15 Desember 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Ariadi Rinjano, Letkol Inf NRP 31637** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Tidak melaporkan adanya kepemilikan Narkotika golongan I”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1) 4 (empat) gulung aluminium foil;
- 2) 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil berperekat;
- 3) 1 (satu) unit bong (alat hisap sabu sabu);
- 4) 2 (dua) buah tabung kaca sebagai alat pembakar;
- 5) 4 (empat) buah korek api gas;
- 6) 2 (dua) buah botol kaca;
- 7) 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 8) 5 (lima) lembar aluminium foil yang sudah terpakai;
- 9) 11 (sebelas) lembar potongan kertas berwarna putih;
- 10) 1 (satu) buah plastik bening berisi 1/3 pil warna hijau;
- 11) 1 (satu) buah plastik bening berisi 1/15 pil warna hijau;
- 12) 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 buah MMC (*Mini Memory Card*);

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 42 K/MIL/2018



- 13) 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi warna biru yang berisi pipet, tusuk gigi, potongan sedotan dan potongan aluminum foil;
- 14) 1 (satu) buah serok plastik terbuat dari potongan sedotan;
- 15) 1 (satu) buah pisau carter dengan gagang warna merah;
- 16) 10 (sepuluh) plastik bening ukuran kecil berperekat; dan
- 17) 3 (tiga) buah tespack merek Answer; dan
- 18) 1 (satu) buah tespack merek Sensor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 2428/NNF/2016 tanggal 11 Maret 2016;
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 169 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 April 2016;
- 3) 2 (dua) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan (atas nama Ariadi Rinjano dan Bambang Utomo) dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bulan Juli 2016 yang dikirim oleh Asintel Kasdam V/Brw kepada Danpomdam V/Brw sebagai kelengkapan berkas perkara Terdakwa Letkol Inf Ariadi Rinjano;
- 4) 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Staf Intelejen Kodam V/Brawijaya atas nama Letkol Inf Ariadi Rinjano tanggal 2 Maret 2016; dan
- 5) 3 (tiga) lembar foto tes pek/tes kit yang digunakan untuk menguji Sample urine Terdakwa, foto barang-barang yang disita dari tempat tinggal Terdakwa dan foto sebagian barang yang disita yang dinyatakan positif mengandung narkotika;

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara;

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 42 K/MIL/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **29 Maret 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Agung Anggota serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH, MHum.**  
Ttd./ **Hidayat Manao, SH, MH.**

Ketua Majelis:

Ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH, MH.**

Panitera Pengganti :

Ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel Chk NRP 1910020700366**

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 42 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)